

BAB III

SENKETA PEMILIHAN PRESIDEN

3.1. Sengketa Pemilihan Presiden

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah manifestasi konkret dari demokrasi elektoral karena menjadi alat untuk mengubah kehidupan sosial-politik negara ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu, perundang-undangan terkait pemilu seharusnya tidak hanya dianggap sebagai aturan formalitas legal.

Sejak tahun 1955, Indonesia telah menerapkan demokrasi elektoral. Selama masa Orde Baru, terjadi fenomena “pemilihan kosmetik-artifisial” pada pemilihan tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meskipun sejak awal mengalami kontestasi pemilu liberal, proses tersebut mengalami perubahan hingga saat ini. Kemajuan penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak dapat disangkal. Namun, masih terdapat banyak permasalahan, terutama dalam pelaksanaannya (Bantu, rahim dan tome 2024, 51-68).

Karena Pemilu sangat vital dalam sebuah negara demokratis, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kualitas demokrasi suatu negara tercermin dari kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu. Kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan jujur juga mengindikasikan kematangan masyarakat sebagai peserta aktif dalam demokrasi.

Pemilihan umum di Indonesia memiliki tujuan untuk secara demokratis mengganti pemimpin, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan menggantikan wakil rakyat tanpa perlu kekerasan. Selain itu, pentingnya pemilu di Indonesia adalah untuk memberikan keyakinan kepada warga negara atau setidaknya memperbaiki kesepakatan dengan mereka, serta mengarahkan para pemimpin untuk mengutamakan kesepakatan dengan masyarakat daripada mempertahankan kekuasaan secara paksa.

Dalam konteks Pemilu, terdapat risiko sengketa, termasuk perselisihan seperti sengketa PPU Pilpres. Kemunculan sengketa atau perbedaan pendapat dalam pemilu adalah hal yang umum terjadi karena adanya berbagai kepentingan yang bertentangan dan perbedaan pandangan. Perselisihan terkait hasil pemilihan umum di Indonesia telah sering terjadi, dan untuk menyelesaikannya, peserta pemilu biasanya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (Hasna 2024, 273-278).

Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden (Pemilu Presiden) di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utamanya adalah kontestasi politik yang tinggi. Perselisihan hasil pemilihan presiden tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga bagian dari dinamika politik yang kompleks. Para peserta pemilu, termasuk calon Presiden dan Partai Politik pendukungnya, mungkin menggunakan perselisihan ini sebagai platform untuk memperkuat posisi politik mereka. Kedua belah pihak cenderung memperkuat pandangan mereka tanpa kesediaan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini memperpanjang proses penyelesaian dan dapat menyulitkan pencapaian rekonsiliasi yang diperlukan untuk menjamin stabilitas politik pasca-pemilihan.

Permasalahan utama dalam setiap sengketa pemilu kerap kali bermula dari manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Situasi seperti pemilih yang terdaftar di lebih dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau adanya penggelembungan suara harus dideteksi sejak dini. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu diperjelas, termasuk dalam hal pemberian sanksi. Sebagai contoh, pada masa minggu tenang, seluruh atribut kampanye pasangan calon wajib ditertibkan. Namun, Bawaslu hanya berwenang memberikan teguran yang diteruskan kepada KPU dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Laporan yang diajukan oleh Bawaslu

hampir selalu berakhir di kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran pemilu (Kurniawan 2015, 8).

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengawasan pemilu secara inovatif, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, Bawaslu berupaya mengoptimalkan proses penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu dengan cara yang progresif, cepat, dan sederhana. Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah memperkuat sistem teknologi informasi agar dapat mendukung pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu secara terintegrasi, efektif, transparan, dan mudah diakses.

Tingkat polarisasi politik yang tinggi juga merupakan hambatan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Presiden. Polaritas politik yang tinggi dapat membuat pihak-pihak yang berselisih sulit untuk mencapai kesepakatan. Pandangan yang keras dan kepentingan politik yang kuat dapat menghalangi komunikasi yang efektif dan kerjasama di antara pihak-pihak yang berselisih. Hal ini memperumit proses rekonsiliasi yang penting untuk mengakhiri perselisihan dengan cara yang damai dan menjamin stabilitas politik di masa mendatang. Selanjutnya, kurangnya kepatuhan terhadap proses penyelesaian perselisihan yang telah ditetapkan juga menjadi hambatan. Pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelesaian, yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses penyelesaian. Tanpa kepatuhan yang kuat dari semua pihak yang terlibat, proses penyelesaian tidak akan berhasil mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

Banyaknya lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pemilu kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama, banyak pihak yang kurang memahami mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Kedua, energi yang besar terkuras dalam proses peradilan, sementara hasil yang

diperoleh sering kali tidak signifikan. Ketiga, muncul ketidakadilan yang bersifat sistemik. Jumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang sangat banyak mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai dasar hukum gugatan yang diajukan. Banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau aparat penegak hukum justru diajukan langsung ke lembaga yudikatif (Darmadi 2011, 667).

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia. Setiap lima tahun sekali, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan kebijakan nasional dalam satu periode pemerintahan. Selain menjadi arena persaingan politik, pemilu juga merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara (Sukimin 2020, 112-124).

Dalam setiap pemilu, selalu terdapat kemungkinan munculnya sengketa terkait hasil perolehan suara. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari dugaan kecurangan, pelanggaran prosedural, hingga perbedaan dalam penafsiran aturan hukum yang mengatur proses pemilu. Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sering kali menjadi perhatian publik karena dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang terbentuk serta stabilitas politik secara keseluruhan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa PHPU menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK bertugas mengkaji, mengadili, dan memutus perkara terkait hasil pemilu. Peran ini menjadikan MK sebagai institusi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu (Hidayatullah 2022, 1019-1026).

Sejak awal penjadwalan Pilpres, telah muncul berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia merasa masih belum siap melepaskan masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang dianggap.

memiliki dampak terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, masih banyak yang belum yakin dengan para calon yang bertarung dalam pemilu. Selama debat presiden, misalnya, muncul keraguan terhadap Prabowo yang dianggap kurang meyakinkan sebagai pemimpin. Sementara itu, dalam debat calon wakil presiden, Gibran berhasil menunjukkan performa yang mengesankan, meskipun ia berhadapan dengan kandidat yang lebih senior di dunia politik. Kemampuannya dalam menyampaikan argumen membuat banyak masyarakat terkesima.

Pilpres 2024 ini menimbulkan beberapa sengketa hasil pemilu yang diajukan ke MK untuk diselesaikan. tahap ini sangat krusial untuk mempertahankan legitimasi dan menjaga integritas demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan konstitusi, MK memainkan peran utama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap sengketa pemilu. Menurut Saldi Isra, seorang ahli Hukum Tata Negara, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dengan putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran MK dalam memastikan bahwa suara rakyat dalam Pilpres dihargai dan memiliki kekuatan hukum (Hasna 2024, 274-278).

Pada Pilpres 2024, muncul klaim dan perselisihan yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan data yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait dalam pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Margarito Kamis, situasi ini menekankan pentingnya peran MK, tidak hanya sebagai lembaga penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Proses penyelesaian sengketa di MK melalui berbagai tahapan, dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, pemeriksaan kelengkapan berkas, sidang pemeriksaan perkara, hingga putusan akhir yang bersifat mengikat. Semua tahapan ini diatur dengan ketat dalam peraturan

perundang-undangan untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan secara adil, transparan, dan akuntabel (Raihan 2023, 217-246).

Kasus sengketa hasil pemilihan umum sering kali tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga politik dan sosial. Oleh karena itu, keputusan MK dalam menyelesaikan sengketa ini memiliki implikasi yang luas. Putusan yang diambil tidak hanya harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kestabilan politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Salah satu contoh nyata dari kompleksitas sengketa PHPU adalah kasus-kasus yang muncul dalam Pilpres. Setiap kali Pilpres digelar, MK hampir selalu menerima permohonan sengketa dari salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan. Sengketa ini sering kali melibatkan tuduhan kecurangan yang meluas, manipulasi data, hingga pelanggaran administratif yang dianggap signifikan. Proses penanganannya pun kerap menarik perhatian luas, baik dari media, pengamat politik, hingga masyarakat umum (Silalahi 2022, 171-185).

Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan perannya, harus berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas. Hakim-hakim konstitusi yang menangani kasus PHPU dituntut untuk bertindak tanpa pengaruh dari kepentingan politik manapun. Mereka harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, sengketa hasil Pilpres di MK menunjukkan beberapa dinamika yang menarik. Misalnya, dalam Pilpres 2014 dan 2019, perselisihan hasil pemilihan mendapatkan perhatian luar biasa dari publik dan media. Proses persidangan disiarkan secara langsung dan dipantau oleh jutaan orang, menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam menangani sengketa pemilu. Keputusan yang diambil MK dalam kedua kasus tersebut akhirnya menerima apresiasi meskipun tidak sedikit yang memberikan kritik (Hidayatullah 2022, 1019-1026).

Penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui jalur hukum yang sah menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Pemahaman bahwa perselisihan pemilu bukan merupakan akhir dari demokrasi, melainkan bagian dari mekanisme untuk memastikan pemilu berjalan sesuai aturan dan prinsip yang telah disepakati, menjadi hal yang krusial. Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Secara keseluruhan, penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden di MK merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses serta putusan yang dihasilkan dalam sengketa ini tidak hanya mencerminkan kualitas sistem hukum dan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi (Nuswanto dan Izziana 2023, 92-102).

Sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menafsirkan konstitusi, MK memainkan peran penting dalam memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta Jurdil (jujur dan adil) yang dijamin dalam hukum positif. Oleh karena itu, perlu dievaluasi sejauh mana proses pembuktian dalam sengketa hasil pemilu di MK dapat menjamin bahwa prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu (Amancik 2021, 47-56).

Penanganan sengketa hasil pemilu di MK terus mengalami perkembangan, dari sekadar perhitungan suara hingga menilai kualitas pelaksanaan pemilu secara menyeluruh. MK kini tidak hanya memastikan akurasi hasil pemungutan suara, tetapi juga mengkaji apakah seluruh tahapan pemilu telah dijalankan sesuai prinsip Luber dan Jurdil (Ansori 2017, 553-572).

Prinsip Luber dan Jurdil sendiri merupakan dasar pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebagai lembaga peradilan, MK memiliki tugas menegakkan keadilan substantif. Oleh sebab itu, jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pemilu yang bertentangan dengan prinsip tersebut, MK berwenang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penghitungan suara ulang atau bahkan pemungutan suara ulang guna menjamin hasil pemilu yang adil dan sah.

Saat ini, penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK menuai berbagai perdebatan. Beberapa isu yang muncul antara lain mengenai keterbatasan waktu dalam persidangan yang dianggap belum optimal untuk menjamin keadilan substantif. Selain itu, terdapat pandangan bahwa pembuktian dalam sengketa hasil pemilu seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir pemungutan suara, tetapi juga mencermati seluruh proses yang berkontribusi terhadap hasil tersebut. Hal ini menjadi krusial dalam menilai apakah pemilu telah sepenuhnya memenuhi asas Luber dan Jurdil. Meskipun penyelesaiannya bersifat kompleks, MK perlu menyadari bahwa berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu dapat memengaruhi hasil akhirnya (Amancik 2021, 47-56).

3.2. Sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pilpres kelima dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia. Pemilihan langsung oleh rakyat ini merupakan hasil dari tuntutan reformasi yang kemudian diakomodasi dalam amandemen ketiga UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (1), yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Sistem pemilihan ini pertama kali diterapkan di Indonesia pada Pilpres 2004.

Pada Pilpres 2024 yang digelar pada 14 Februari, hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, meraih suara

terbanyak. Hasil ini kemudian dikonfirmasi oleh rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dari prediksi hitung cepat.

Menanggapi hasil tersebut, pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, serta pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anies Baswedan mengklaim bahwa tim hukumnya telah menemukan indikasi kecurangan yang terjadi sejak sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Dugaan pelanggaran tersebut dinilai bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena melibatkan berbagai elemen, mulai dari pejabat negara, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, hingga kepala desa.

Kedua kubu yang mengajukan gugatan terus mengumpulkan bukti untuk mendukung klaim mereka atas dugaan pelanggaran dalam pemilu. Di sisi lain, pasangan Prabowo-Gibran yang unggul dalam hitung cepat juga mengidentifikasi berbagai isu yang berpotensi dijadikan dasar dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu.

Gugatan pasca-Pilpres bukanlah hal baru dalam sejarah pemilu di Indonesia. Sejak pemilihan presiden langsung pertama pada tahun 2004, sengketa hasil pemilu telah beberapa kali diajukan ke MK. Misalnya, pada Pilpres 2004, pasangan Wiranto – Salahuddin Wahid menggugat hasil pemilu dengan klaim kehilangan 5,43 juta suara. Pada Pilpres 2009, pasangan Jusuf Kalla – Wiranto serta Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto juga mengajukan gugatan ke MK.

Pilpres 2014 dan 2019 pun diwarnai dengan persaingan sengit antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, di mana Prabowo yang mengalami kekalahan dalam dua pemilu tersebut menggugat hasilnya ke MK. Ironisnya, ketika akhirnya Prabowo unggul dalam Pilpres 2024, dirinya justru menjadi pihak yang digugat oleh lawan politiknya. Dari seluruh pilpres yang telah digelar, hanya putaran kedua Pilpres 2004 yang tidak berakhir dengan

sengketa di MK. Saat itu, meskipun merasa dirugikan, pasangan Megawati-Hasyim memilih untuk tidak mengajukan gugatan ke MK.

1. Pilpres 2004 (Pemilihan Langsung Perdana)

Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pendaftaran sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Gedung MK. Banyak suara tidak sah yang diributkan se usai pemilihan presiden putaran pertama 5 Juli 2004.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta para calon presiden untuk segera mendaftarkan, karena tenggat waktu yang diatur Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah 3 x 24 jam (26/7/2004). Jimly menegaskan MK tidak membatasi calon presiden yang mengajukan permohonan. Kelima calon memiliki hak konstitusional yang sama untuk berperkara di MK.

Pada putaran pertama, pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keputusan KPU mengenai hasil perhitungan suara pilpres. Tim sukses Wiranto-Salahuddin mengklaim kehilangan 5,43 juta suara yang tersebar di 26 provinsi. Mereka berargumen bahwa jumlah suara yang seharusnya diterima oleh Wiranto adalah 31,72 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka yang diumumkan oleh KPU, yaitu hanya 26,29 juta suara.

Setelah empat kali persidangan yang mencakup pemeriksaan dan pembuktian berlangsung pada 2–5 Agustus 2004, di mana MK memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. MK menilai bahwa klaim pemohon tidak dapat dibuktikan dengan cukup bukti yang sah tentang kesalahan perhitungan suara yang mengakibatkan kehilangan 5,43 juta suara, sebagaimana yang disampaikan dalam Pasal 77 Ayat (4) UU No. 24/2003 tentang MK.

Putusan MK semakin menguatkan putusan KPU yang telah menetapkan Yudhoyono-JK dan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi maju ke putaran kedua. Bila permohonan Wiranto dikabulkan, Megawati-Hasyim turun ke urutan ketiga dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Wiranto-Salahuddin yang maju ke putaran kedua pilpres 20 September 2004.

Pada putaran kedua Pilpres 2004, Mahkamah Konstitusi menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2004-2009, berdasarkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4 Oktober 2004. Meskipun pasangan Megawati-Hasyim merasa dirugikan dalam proses pemilu, mereka sempat ragu untuk mengajukan gugatan ke MK.

Setelah melewati batas waktu pengajuan sengketa selama 3×24 jam, yang berakhir pada 7 Oktober 2004 pukul 16.20, Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa keputusan KPU mengenai hasil penghitungan suara Pilpres 2004 telah bersifat final dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, MK secara resmi menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Presiden serta Wakil Presiden RI untuk periode 2004-2009.

2. Pilpres 2009 (SBY Menang Telak)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai pemenang Pemilihan Presiden yang digelar pada 8 Juli 2009. Pasangan nomor urut dua ini meraih 73.874.562 suara atau setara dengan 60,80 persen, unggul jauh dibandingkan pasangan nomor urut satu, Megawati Soekarno putri dan Prabowo Subianto yang memperoleh 32.548.105 suara (26,79 persen), serta pasangan nomor urut tiga, Jusuf Kalla dan Wiranto yang mendapatkan 15.081.814 suara (12,41 persen).

Namun, hasil rekapitulasi suara oleh KPU mendapat penolakan dari dua pasangan calon. Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto menyatakan menolak hasil Pilpres 2009, sedangkan pasangan Megawati dan Prabowo memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menuding adanya berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

Kubu Jusuf Kalla dan Wiranto secara resmi mengajukan gugatan ke MK pada 27 Juli 2009. Isu utama yang mereka angkat adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka menemukan banyak pemilih ganda dalam data digital DPT 2009 serta perubahan daftar pemilih yang dilakukan hanya dua hari sebelum hari pemungutan suara, yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang bahwa DPT harus ditetapkan 30 hari sebelum pemilu. Selain itu, pengurangan sekitar 60.000 Tempat Pemungutan Suara secara tidak transparan juga menjadi salah satu sorotan mereka. Atas dasar temuan tersebut, kubu JK-Win meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2009 dengan menyatakan pemungutan suara tidak sah serta menilai KPU telah melakukan pelanggaran hukum.

Sementara itu, pasangan Mega-Pro mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke MK pada 28 Juli 2009. Mereka meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang secara nasional atau setidaknya di 25 provinsi. Tim Mega-Pro juga menuding adanya penggelembungan suara sebesar 28.658.634 untuk pasangan SBY-Boediono, yang menyebabkan perolehan suara mereka meningkat menjadi 73.874.562 suara (60,8 persen). Menurut klaim mereka, perolehan suara sebenarnya dari pasangan nomor urut dua hanya sebesar 45.215.927 suara (48,7 persen).

Dalam putusannya pada 12 Agustus 2009, MK mengakui bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2009 dan menilai KPU tidak bekerja secara profesional. Namun, MK menolak seluruh gugatan dari pasangan JK-Win dan Mega-Pro dengan menyatakan bahwa Pilpres 2009

tetap sah secara hukum. MK berpendapat bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi bersifat administratif dan prosedural, bukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil pemilu. Selain itu, kedua pemohon dinilai gagal membuktikan adanya pelanggaran kualitatif maupun kuantitatif seperti yang mereka dalilkan dalam permohonan.

Pasca setelah putusan MK, KPU segera mengadakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih serta mengesahkan bahwa Pilpres 2009...berlangsung dalam satu putaran. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang menunjukkan bahwa pasangan SBY-Boediono memperoleh lebih dari 50 persen suara sah dengan sebaran minimal 20 persen suara di lebih dari 17 provinsi.

3. Pilpres 2014 (Prabowo-Hatta Menolak)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan pasangan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019 pada 22 Juli 2014. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara (46,85 persen), sementara pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) mendapatkan 70.997.833 suara (53,14 persen).

Menanggapi hasil ini, Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 9 Juli 2014 serta menarik diri dari proses pemilihan. Pernyataan tersebut disampaikan di rumah Polonia, Jakarta, setelah menggelar rapat selama tiga jam bersama para pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun, Hatta Rajasa, yang menjadi calon wakil presiden dalam pasangan tersebut, tidak hadir dalam pertemuan itu.

Rapat yang berlangsung pada hari yang sama dengan pengumuman hasil oleh KPU dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Persatuan

Pembangunan Suryadharma Ali, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban, serta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.

Kubu Prabowo-Hatta menilai bahwa proses Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, mereka menganggap pemilu tersebut tidak demokratis dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, mereka menuduh KPU tidak bersikap adil dan transparan dalam pelaksanaan pemilu karena dinilai melanggar aturan yang telah dibuatnya sendiri. Sebagai langkah selanjutnya, tim Prabowo-Hatta mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 Juli 2014.

Gugatan yang diajukan mencakup dugaan ketidaksesuaian Sekitar 52.000 dokumen C1 yang berisi hasil rekapitulasi suara di setiap tempat pemungutan suara dugaan ketidakpatuhan KPU terhadap rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, serta dugaan adanya pemilu fiktif di 15 kabupaten/kota di Papua.

Setelah melalui persidangan selama kurang lebih dua minggu (6–21 Agustus 2014), MK pada 21 Agustus 2014 memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta. MK menyatakan bahwa dalil yang diajukan, baik terkait kesalahan dalam rekapitulasi suara oleh KPU maupun dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti.

Meskipun pasangan Prabowo-Hatta dan Koalisi Merah Putih menyatakan menerima putusan MK, mereka tetap menilai bahwa keputusan tersebut belum mencerminkan keadilan substantif. Pada 22 Juli 2014, KPU secara resmi mengeluarkan keputusan yang mengesahkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014–2019.

4. Pilpres 2019 (Prabowo Kembali Menggugat)

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU di 34 provinsi dengan data DC1-PPWP, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 85.036.828 suara (55,41 persen), sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 68.442.493 suara (44,59 persen). Jokowi-Amin unggul di 21 provinsi, sementara Prabowo-Sandi memenangi 13 provinsi.

Pengumuman hasil Pilpres menyebabkan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut terdiri dari dua bagian: unjuk rasa damai yang diisi dengan shalat berjemaah dan buka puasa bersama antara pengunjung rasa dan aparat keamanan, serta kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum. Berdasarkan bukti yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri, Tito menyatakan bahwa kejadian ini telah direncanakan dan terorganisir.

Mahkamah Konstitusi kembali memegang peran penting dalam menentukan hasil Pilpres setelah pasangan Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 pada 24 Mei 2019. Meski sebelumnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan tidak akan mengajukan sengketa ke MK, akhirnya mereka melakukannya sebagai langkah penting untuk memastikan negara hukum yang demokratis. Prabowo-Sandi menyerahkan 51 bukti kepada MK, yang berupaya membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019.

Sidang pertama gugatan Pilpres 2019 dimulai pada 14 Juni 2019, dengan Ketua MK Anwar Usman menegaskan bahwa hakim MK tidak terpengaruh oleh pihak mana pun dan tidak bisa diintervensi. Meskipun sempat dikhawatirkan adanya unjuk rasa besar pada sidang pertama, demonstrasi tersebut berlangsung damai dan berakhir pada sore hari.

Setelah hampir dua minggu, MK mengeluarkan putusan pada 27 Juni 2019, yang menolak seluruh dalil gugatan Prabowo-Sandi terkait hasil penghitungan suara oleh KPU. MK menyatakan bahwa klaim pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tidak relevan.

Saat putusan MK dibacakan, rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dipenuhi tokoh dan elite partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Mereka mengadakan pertemuan tertutup selama 10 jam untuk menyiapkan pernyataan resmi dan membahas arah koalisi ke depan. Beberapa menit setelah putusan MK, Prabowo-Sandi dan para elite koalisi menyampaikan penolakan terhadap putusan tersebut.

Pada 29 Juni 2019, Prabowo mengumumkan pembubaran koalisi partai yang mendukungnya dalam Pilpres 2019. Dalam rapat yang berlangsung selama dua hari, yang dihadiri oleh para sekjen dan ketua umum partai-partai koalisinya, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri koalisi tersebut dan memberikan kebebasan bagi partai-partai pendukungnya untuk memilih menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah.

Rivalitas Pertentangan antara Prabowo dan Jokowi secara simbolis berakhir pada pertemuan kedua tokoh tersebut di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, pada 13 Juli 2019. Pertemuan ini menandai dimulainya usaha untuk mengurangi polarisasi antara dua kubu yang berbeda, dengan Jokowi dan Prabowo sepakat untuk bekerja sama dalam membangun dan memajukan bangsa.

5. Pilpres 2024 (Prabowo Digugat)

Pada Pilpres keempatnya, Prabowo Subianto meraih suara terbanyak. Berdasarkan hasil rapat Pleno KPU pada 20 Maret 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara (58,47

persen), sementara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 40.971.906 suara (25,23 persen), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara (16,30 persen).

Atas hasil tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilih, partai politik pengusungnya, penyelenggara Pemilu, serta TNI/Polri. Namun, kedua kubu lawannya memberikan respons berbeda dan menyatakan siap untuk menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan menyatakan akan mengajukan gugatan, Sementara itu, Ganjar Pranowo di Posko Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud menyatakan kesiapan mereka untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu. (Pratama 2024).

Sidang pertama sengketa Pilpres berlangsung pada 27 Maret 2024. Dalam sidang terpisah, pasangan Anies-Amin dan Ganjar-Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2024. Sengketa ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra dan enam hakim konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, menjelang pembacaan putusan, MK menerima pemikiran dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang diajukan sebagai *amicus curiae* atau sahabat pengadilan. Megawati mengirimkan tulisan tangannya dalam *amicus curiae* tersebut dan mengajak rakyat Indonesia berdoa agar keputusan MK bukanlah palu godam, tetapi palu emas, sebagaimana dikatakan oleh pahlawan nasional RA Kartini, "habis gelap terbitlah terang".

Megawati bukan satu-satunya yang mengajukan *amicus curiae*. Selain Megawati, empat lembaga kemahasiswaan juga menyerahkan *amicus curiae*, yaitu Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

BEM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (16/4/2024).

Pada sidang pembacaan putusan Pilpres yang berlangsung pada 22 April 2024, MK menolak seluruh permohonan dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalil sengketa Pilpres 2024 dibagi menjadi enam kluster, yaitu independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, bantuan sosial (bansos), mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara, prosedur penyelenggaraan pemilu, dan pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi (sirekap). Semua dalil yang diajukan oleh kedua pemohon tidak terbukti dalam persidangan. Namun, tiga hakim menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Perlu dicatat bahwa *dissenting opinion* pada sidang Pilpres 2024 merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia.

3.3. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden

Sejak awal penjadwalan Pilpres 2024, telah muncul berbagai pro dan kontra, terutama dari kalangan masyarakat Indonesia yang merasa belum siap untuk mengakhiri era kepemimpinan Jokowi, yang dianggap terlambat dalam memperbaiki perekonomian. Banyak pula yang merasa bingung dan ragu dengan pilihan calon presiden yang ada. Bahkan, dalam debat antara calon presiden dan wakil presiden, muncul keraguan terhadap Prabowo yang dianggap kurang siap menjadi pemimpin. Di sisi lain, Gibran, meski lebih muda dan memiliki pengalaman politik yang lebih sedikit, berhasil memukau publik dengan kemampuan debatnya yang luar biasa.

Pilpres 2024 juga menimbulkan sengketa terkait hasil yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diselesaikan. Proses penyelesaian sengketa ini sangat krusial untuk menjaga keabsahan dan integritas proses demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengawasi

konstitusi, MK memegang peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan kebenaran dalam sengketa Pilpres.

Menurut Saldi Isra, pakar Hukum Tata Negara, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk memutuskan sengketa hasil pemilu, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran MK dalam memastikan suara rakyat dihargai dan diakui sebagai sah. Pada Pilpres 2024, muncul klaim yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan data yang dimiliki oleh beberapa pihak peserta pemilu., yang menunjukkan pentingnya peran MK dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi (Parangdaru 2024).

MK berfungsi Sebagai lembaga yang independen dan netral, MK beroperasi berdasarkan prinsip konstitusional dan keadilan substantif. Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, menjelaskan bahwa MK harus memastikan setiap keputusan didasarkan pada bukti dan fakta yang sah, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan substansial. Proses penyelesaian sengketa di MK melalui berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan. Keputusan yang diambil oleh MK harus berdasarkan bukti yang jelas dan adil untuk memastikan suara rakyat dihargai dalam menentukan pemimpin negara (Silalahi 2022, 171-185).

Regulasi penanganan sengketa Pilpres oleh MK, yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, menetapkan prosedur teknis dan administratif yang ketat. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Setiap tahapan, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan awal, hingga pembacaan putusan, diatur secara rinci untuk mempercepat proses dan menghindari kerancuan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Proses penyelesaian sengketa di MK dilakukan dengan transparansi, memberikan akses informasi kepada publik mengenai perkembangan kasus. Sidang-sidang MK terbuka untuk umum dan sering disiarkan langsung, memungkinkan masyarakat dan media untuk mengikuti prosesnya untuk memantau jalannya proses. Hal ini bertujuan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dipersepsikan adil oleh masyarakat.

Keputusan MK, selain memberikan preseden hukum untuk kasus-kasus mendatang, juga berkontribusi pada stabilitas politik dan kepercayaan investor. Kepastian hukum yang dihasilkan dari keputusan-keputusan MK penting untuk menjaga Tatahan demokrasi yang baik dan terciptanya lingkungan bisnis yang mendukung. Regulasi ini sangat krusial bagi para kontestan Pilpres dan seluruh elemen bangsa yang menghormati prinsip demokrasi dan keadilan.

Proses penyelesaian sengketa Pilpres 2024 di MK mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tahapan yang mencakup pengajuan permohonan dalam waktu tiga hari setelah penetapan suara oleh KPU, pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi permohonan. Sidang pleno juga dilaksanakan untuk mendengarkan argumen dari semua pihak, dan akhirnya putusan dijadwalkan pada 22 April 2024. Semua tahapan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, menjaga integritas dan legitimasi demokrasi di Indonesia (Agustini 2024).

3.4. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Pemilihan Presiden

Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dan fundamental. Pembuktian membutuhkan waktu yang cukup agar kedua belah pihak dapat menyampaikan bukti dan membantah satu sama lain, sehingga kebenaran materiil dapat ditemukan. Beberapa jenis peradilan, seperti perdata dan pidana, memerlukan waktu yang cukup panjang,

sementara untuk kasus yang lebih ringan, penerapan peradilan cepat menjadi pilihan. Asas peradilan cepat ini lebih dikenal dengan istilah speedy trial. Dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi, asas speedy trial juga diterapkan. Namun, penerapan asas ini menimbulkan pro dan kontra, mengingat waktu yang diberikan kepada penggugat untuk membuktikan adanya kecurangan dianggap sangat singkat. Banyak yang berpendapat bahwa waktu yang terbatas ini membuatnya sangat sulit untuk membuktikan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam konteks skala nasional seperti yang terjadi di Indonesia.

Dalam hal ini, sengketa Pilpres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi disebut dengan perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diatur secara rinci untuk sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara PHPU. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan sengketa yang timbul akibat keberatan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak permohonan keberatan diterima.

Singkatnya, waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum ini telah menimbulkan perdebatan mengenai apakah penggugat bisa membuktikan semua dalilnya dalam waktu yang begitu terbatas. Meskipun batas waktu ini ditetapkan oleh undang-undang, hal ini perlu dikaji lebih dalam agar semua pihak dapat merasa mendapatkan keadilan dan kebenaran dalam proses hukum. Aspek keadilan harus tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam penyelesaian masalah hukum, baik itu masalah yang sederhana hingga yang menentukan pemimpin negara.

Kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini seharusnya berfungsi sebagai ruang untuk mencari kebenaran. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang ingin dicapai. Penerapan asas

peradilan cepat atau *speedy trial* dalam konteks hukum tidaklah salah, karena terkadang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan segera. Peradilan cepat memang dibutuhkan untuk mengurangi biaya persidangan dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan asas *speedy trial* dalam PHPU Pilpres sangat penting untuk dipelajari lebih mendalam, agar kedepannya dapat ditemukan solusi yang lebih baik dari segi teori dan praktik sehingga keadilan masyarakat dapat terwujud.

Keadilan dalam peradilan berkaitan erat dengan filsafat hukum, dimana menurut aliran hukum alam, tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan. Namun, dalam prakteknya, nilai keadilan seringkali sulit dipertemukan dengan nilai kepastian dan kemanfaatan. Menurut Gustaf Redbruh, jalan tengah yang bisa ditempuh adalah dengan menyesuaikan nilai yang diutamakan dengan karakteristik kasus yang sedang dihadapi. Di Mahkamah Konstitusi, tentu saja nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap proses dan keputusan yang diambil, dan keadilan yang dicari adalah keadilan substantif atau keadilan materiil.

Keadilan substantif (*substantive justice*) adalah keadilan yang memberikan bagian yang layak dan sesuai, bukan sekadar persamaan, tetapi yang benar-benar berpihak pada yang benar. Dalam penerapannya, pihak yang benar akan memperoleh kemenangan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak terpisahkan, dimana hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Masyarakat dapat mencari keadilan melalui dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugas yang terpisah. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan diharapkan dapat mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Singkatnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan PHPU Pilpres, sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Umum, memicu perdebatan tentang apakah penggugat bisa membuktikan semua dalilnya dalam waktu yang terbatas. Beban terbesar terletak pada penggugat yang harus membuktikan setiap dalil yang diajukan, sementara waktu yang singkat seringkali tidak mencukupi untuk membuktikan substansi dari gugatan mereka. Meskipun batas waktu persidangan ditetapkan oleh undang-undang, hal ini perlu menjadi bahan kajian dan kritik agar semua pihak bisa merasa mendapatkan keadilan dan kebenaran.

Dalam hal peradilan cepat, yang terpenting bukanlah kuantitas bukti, melainkan kualitas bukti yang dihadirkan. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam keterangannya sebagai ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa meskipun peradilan cepat tetap memungkinkan pembuktian suatu peristiwa, kunci utamanya adalah pada kualitas bukti yang diajukan, bukan pada jumlah bukti. Selain itu, alat bukti yang paling kuat adalah bukti berupa surat atau dokumen, karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki bukti di Mahkamah Konstitusi, dibandingkan dengan bukti lainnya seperti saksi (Tamrin 2013, 3-10).